



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat, pengguna lingkungan bangunan, dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran dan nonkebakaran, harus menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah untuk melaksanakan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan nonkebakaran;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan produktivitas serta kualitas hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta optimalisasi kegiatan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan secara berkesinambungan, diperlukan pedoman kepada pemerintah daerah melalui penyusunan rencana induk sistem penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
 6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat RISP KP adalah dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di kawasan perkotaan.
2. Analisis Risiko Kebakaran yang selanjutnya disingkat ARK adalah suatu pendekatan terstruktur untuk pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian yang meliputi identifikasi bahaya kebakaran, estimasi konsekuensi dan probabilitas dari bahaya kebakaran, identifikasi opsi pengendalian bahaya, pengukuran dampak dari estimasi risiko bahaya dan pemilihan sistem proteksi kebakaran yang sesuai.
3. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disebut RSCK adalah seluruh aktivitas dan kondisi untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
4. Rencana Sistem Pemadaman Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah seluruh aktivitas dan kondisi untuk mengantisipasi kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka dengan melakukan penanggulangan dan pengendalian pada saat terjadi kebakaran.
5. Rencana Sistem Keselamatan Publik yang selanjutnya disebut RSSP adalah seluruh aktivitas dan kondisi atau

upaya untuk melakukan kegiatan penyelamatan jiwa dan harta benda baik pada kondisi kebakaran dan kondisi darurat nonkebakaran.

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran.
10. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah anggota masyarakat yang memiliki keahlian penanggulangan kebakaran serta penyelamatan atau telah dididik dan dilatih oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau lembaga yang berkompeten mengenai cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.
11. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
12. Pencegahan Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya Kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya Kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya Kebakaran.
13. Pemadaman Kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya Kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian Kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
14. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda, dan evakuasi pada saat kejadian Kebakaran, nonKebakaran serta kondisi membahayakan manusia.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Kebakaran dan non Kebakaran melalui pengorganisasian serta melalui langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Indeks Ketangguhan Kebakaran / *Fire Resilience Index* yang selanjutnya disebut FIRLI adalah suatu upaya untuk mengidentifikasi dan mengkaji kemampuan suatu ekosistem, komunitas, atau masyarakat yang terpapar bahaya Kebakaran untuk dapat mengatasi dampak yang diterima dan kemampuan memulihkan diri dari efek bahaya secara mandiri maupun dengan bantuan para pihak dengan efektif dan efisien.
17. Sistem Informasi Penanggulangan Kebakaran adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan,

pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Kebakaran dan Penyelamatan yang terintegrasi untuk dimanfaatkan dalam mendukung kebijakan pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB II RENCANA INDUK SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyusun dan menerapkan RISPKP.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun RISPKP untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) RISPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ARK;
 - b. RSCK;
 - c. RSPK; dan
 - d. RSSP.
- (4) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun RISPKP berdasarkan pada wilayah manajemen Kebakaran dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RISPKP yang telah disusun dapat dilakukan pemutakhiran sejak 2 (dua) tahun setelah disahkan.

Pasal 3

- (1) RISPKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit berisikan:
 - a. penetapan peta dasar yang digunakan;
 - b. penetapan lokasi pos sektor pemadam Kebakaran;
 - c. penyusunan kajian dan analisis Dinas;
 - d. analisis peraturan; dan
 - e. menyusun rencana pembiayaan.
- (2) RISPKP yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan peraturan kepala daerah.

Bagian Kesatu Analisis Risiko Kebakaran

Pasal 4

- (1) ARK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. variabel dan indikator risiko Kebakaran;
 - c. penghitungan risiko Kebakaran; dan
 - d. klasifikasi tingkat risiko Kebakaran.
- (2) Variabel dan indikator risiko Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. variabel ancaman Kebakaran dengan indikator:
 - 1) aktivitas masyarakat yang memicu Kebakaran;
 - 2) penggunaan api terbuka;
 - 3) penggunaan listrik; dan

- 4) bahan berbahaya dan beracun.
- b. variabel kerentanan Kebakaran dengan indikator:
 - 1) kepadatan penduduk;
 - 2) kepadatan bangunan;
 - 3) kualitas bangunan dan tingkat kekumuhan;
 - 4) frekuensi kejadian Kebakaran;
 - 5) luas area dan kerugian;
 - 6) perambatan api dan kualitas bangunan; dan
 - 7) keberadaan obyek vital.
- c. variabel proteksi Kebakaran dengan indikator:
 - 1) jarak pemisah antar bangunan;
 - 2) sistem keselamatan kebakaran lingkungan /manajemen keselamatan kebakaran gedung, partisipasi masyarakat dan REDKAR;
 - 3) komunikasi darurat;
 - 4) pemadaman dini;
 - 5) pos pemadam Kebakaran;
 - 6) akses operasional pos pemadam Kebakaran;
 - 7) waktu tanggap pos pemadam Kebakaran;
 - 8) layanan pos pemadam Kebakaran;
 - 9) operasional pemadaman, lanjutan dan ketersediaan sumber air pemadaman;
 - 10) kemudahan akses pemadam; dan
 - 11) hidran kota.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pencegahan Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyusun RSCK.
- (2) RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. kriteria;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - e. analisis permasalahan; dan
 - f. rekomendasi program kegiatan Pencegahan Kebakaran.
- (3) Program dan kegiatan yang tertuang dalam RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. perencanaan sarana prasarana pencegahan;
 - b. inspeksi proteksi Kebakaran melalui pendataan dan penilaian sarana proteksi Kebakaran;
 - c. pemberdayaan masyarakat melalui edukasi /sosialisasi dan pembentukan/pembinaan REDKAR; dan
 - d. penegakan peraturan daerah mengenai keselamatan Kebakaran pada bangunan gedung.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Pemadaman Kebakaran

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pemadaman Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyusun RSPK.
- (2) RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. kriteria;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - e. analisis permasalahan; dan
 - f. rekomendasi program kegiatan Pemadaman Kebakaran.
- (3) Program dan kegiatan yang tertuang dalam RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. operasional Pemadaman Kebakaran;
 - b. Kesiapsiagaan petugas pemadam Kebakaran; dan
 - c. ketersediaan standar operasional dan prosedur Pemadaman Kebakaran.

Bagian Keempat
Rencana Sistem Keselamatan Publik

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan sistem keselamatan publik, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyusun RSSP.
- (2) RSSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gambaran umum;
 - b. kriteria;
 - c. lingkup kegiatan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - e. analisis permasalahan; dan
 - f. rekomendasi program kegiatan Penyelamatan.
- (3) Program dan kegiatan yang tertuang dalam RSSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. operasional Penyelamatan dan evakuasi;
 - b. Kesiapsiagaan petugas Penyelamatan; dan
 - c. ketersediaan standar operasional dan prosedur Penyelamatan dan evakuasi.

Bagian Kelima
Indeks Ketangguhan Kebakaran

Pasal 8

- (1) Selain menyusun RISPMP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menyusun FIRLI yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji ketangguhan daerah terhadap risiko Kebakaran.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun FIRLI berdasarkan pada wilayah manajemen kebakaran.
- (3) FIRLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. gambaran umum;
- b. pilar dan indikator; dan
- c. penghitungan.

Pasal 9

Penyusunan RISP KP dan FIRLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 8, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 10

Petunjuk teknis penyusunan RISP KP dan FIRLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB III WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN

Pasal 11

Wilayah manajemen Kebakaran dalam kabupaten/kota didasarkan minimal pada wilayah kecamatan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam wilayahnya.

Pasal 12

- (1) Hasil penghitungan ARK dan FIRLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 sebagai dasar pembentukan pos sektor pemadam Kebakaran dan/atau pos pemadam Kebakaran.
- (2) Pembentukan pos sektor pemadam Kebakaran sebagaimana pada ayat (1) terdapat di kecamatan.
- (3) Pembentukan pos pemadam Kebakaran sebagaimana pada ayat (1) terdapat di desa/kelurahan dan/atau gabungan desa/kelurahan.

BAB IV SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 13

- (1) Menteri menyelenggarakan Sistem Informasi Penanggulangan Kebakaran.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Pasal 14

- (1) Sistem Informasi Penanggulangan Kebakaran dimanfaatkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam penyusunan RISP KP.
- (2) Menteri dan Pemerintah Daerah memanfaatkan Sistem Informasi Penanggulangan Kebakaran secara terintegrasi dalam implementasi RISP KP.
- (3) Sistem Informasi Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri

atas:

- a. informasi dokumen RISP KP;
- b. informasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal;
- c. informasi sarana prasarana pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. informasi sumber daya manusia pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. informasi REDKAR; dan
- f. informasi kegiatan pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran.

BAB V KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Forum Komunikasi Kebakaran

Pasal 15

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat membentuk forum komunikasi Kebakaran.
- (2) Dalam penyusunan RISP KP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat melibatkan pemangku kepentingan dalam forum komunikasi Kebakaran.
- (3) Forum komunikasi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengusaha;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi;
 - d. pemerhati;
 - e. REDKAR; dan
 - f. tokoh masyarakat.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyusunan RISP KP.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana pada ayat (1) disampaikan melalui Forum Komunikasi Kebakaran.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Inspektur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RISP KP di daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RISP KP di daerah kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum mampu melakukan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri.

- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan tahapan kajian, penyusunan, dan pemutakhiran RISP KP provinsi bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan tahapan kajian, penyusunan, dan pemutakhiran RISP KP provinsi bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan tahapan kajian, penyusunan, dan pemutakhiran RISP KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan pada jenis dan hierarki Peraturan Menteri atau lebih rendah berkaitan dengan rencana induk sistem proteksi Kebakaran yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2024

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2024


PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 685

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19800708 200812 1 001

BIRO HUKUM KEMENDAGRI